

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB *EVENT ORGANIZER* PENYELENGGARA
KONSER MUSIK ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD AL HABSYIE

NIM. 2010211310007

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER PENYELENGGARA
KONSER MUSIK ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MUHAMMAD AL HABSYIE
NIM. 2010211310007

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER PENYELENGGARA
KONSER MUSIK ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN**

Diajukan oleh
MUHAMMAD AL HABSUYE
NIM. 2010211310007

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 13 Maret 2024



Dosen Pembimbing

[Signature]
Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199803 2 002

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program,

[Signature]
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002


LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER PENYELENGGARA
KONSER MUSIK ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN**

Diajukan oleh
MUHAMMAD AL HABSUYE
NIM. 2010211310007

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 13 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Diana
Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199803 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 19 Maret 2024

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002


LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER PENYELENGGARA
KONSER MUSIK ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD AL HABSYIE

NIM. 2010211310007



Nomor : 157/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 18 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

KETUA ANGGOTA : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS ANGGOTA : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

ANGGOTA : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 537/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 06 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al Habsyie
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310007
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER PENYELENGGARA KONSER MUSIK ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya disebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 04 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Al Habsyie
NIM. 2010211310007

MOTO

Man jadda wajada, Man shabara zhafira, Man saara 'ala darbi washala

Yang artinya “Siapa yang bersungguh – sungguh ia akan mencapai tujuannya, Siapa yang bersabar ia akan berhasil, Siapa yang berjalan dijalurnya akan sampai pada tujuannya”.

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa” (Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abi dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Abi **H. Isya Muhammad Alhabsyi** yang telah banyak membantu dan memberikan doa agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada orang tua. Sebagai tanda terima kasih pula, Ibuku **Hj. Halimatus Sa’adiyah Assegaff** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Muhammad Al Habsyie. Februari 2024. **TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER PENYELENGGARA KONSER MUSIK ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Konser merupakan sebuah pertunjukan musik yang dipertontonkan dan disajikan di hadapan publik atau sejumlah orang yang memiliki kegemaran yang sama. *Event organizer* adalah sebuah jasa profesional dalam menyelenggarakan berbagai acara formal serta yang non-formal seperti konser, dll. *Event Organizer* bertujuan untuk mempermudah membuat rangkaian acara menjadi lebih baik dan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam menjalankan bisnis tidak sedikit juga *Event Organizer* yang gagal melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola sebuah acara konser. Dari kejadian tersebut terlihat bahwa posisi pihak artis/band dan pembeli tiket konser sangat dirugikan.

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum para pihak penyelenggara konser musik dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyelenggara konser musik yang ingkar janji sehingga merugikan para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku – buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian menguraikan bahwa:

1. Hubungan hukum penyelenggara acara atau *Event Organizer* dengan artis sering diatur didalam kontrak perjanjian kerja sama pada saat terjadinya kesepakatan dalam menentukan hak dan kewajiban. Dan hubungan hukum antara penyelenggara konser (*event organizer*) dengan penonton konser terjadi saat penonton sudah membeli tiket konser sehingga penyelenggara acara dan penonton konser sudah terikat karena adanya suatu pembayaran dalam jual beli tiket konser.
2. Tanggung jawab pihak penyelenggara ke pihak artis sesuai dengan yang tertulis di perjanjian kerja sama mengenai kewajiban dari pihak penyelenggara, jika dalam pembatalan pelaksanaan maka pihak artis segala pembayaran yang sudah diterima (*Down Payment*) atau uang muka yang diterima oleh pihak artis tidak dapat ditarik kembali dan menjadi hak dari pihak artis sepenuhnya. Pihak penyelenggara juga harus siap memenuhi sanksi dan wajib membayar ganti kerugian wanprestasi yang diderita pihak artis. Dan Tanggung jawab pihak penyelenggara kepada pihak penonton, penyelenggara acara wajib memberikan ganti kerugian berupa

pengembalian uang (*refund*) kepada pihak penonton konser, seperti diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK.



Muhammad Al Habsyie. Februari 2024. **TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER PENYELENGGARA KONSER MUSIK ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum para pihak penyelenggara konser musik dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyelenggara konser musik yang ingkar janji sehingga merugikan para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan masalah dengan mengkaji ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dan sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, hubungan hukum pihak penyelenggara konser musik terjadi ketika antara pihak artis mencapai kata sepakat dalam perjanjian kerja sama, begitu juga pihak penyelenggara kepada pembeli tiket dalam kesepakatan jual beli tiket. **Kedua**, tanggung jawab pihak penyelenggara jika melakukan kelalaian dalam perjanjian kerja sama sehingga menimbulkan wanprestasi maka pihak artis berhak menolak untuk hadir dan membatalkan secara sepihak, dan tanggung jawab pihak penyelenggara kepada pihak penonton, penyelenggara acara wajib memberikan ganti kerugian seperti pengembalian uang (*refund*) kepada pihak penonton konser, seperti diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK.

Kata Kunci: *Penyelenggara Acara, Konser Musik, Wanprestasi*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Event Organizer Penyelenggara Konser Musik Atas Tidak Terlaksananya Perjanjian”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Seluruh Staff Administrasi dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
8. Bapak H. Isya Muhammad Alhabsyi selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan bantuan kepada Penulis, selalu memberi dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Pintu surgaku, Hj. Halimatus Sa'adiyah Assegaff selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Ibu;
10. Kedua kakakku, Akhmad Syafi'i Alhabsyie S.E. dan Nafisyah Alhabsyie S.E. yang selalu memberi dukungan baik berupa semangat, doa, dan materiil kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Ester Julia yang selalu membantu pikiran, dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Ukhuwah Fillah Till Jannah, Chendy Putrawayandanu Paluse dan Ahmad Sayuti yang selalu GAS tarus, bertukar pikiran, memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta canda tawa keceriaan;
14. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;

15. Teman-teman 12ELASI, Fakultas Hukum ULM Angkatan 2020, PK Hukum Perdata Angkatan 2020, Serta Rekan-rekan Magang DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 04 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Al Habsyie
NIM. 2010211310007

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | vii |
| MOTO | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 5 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penelitian | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Umum Perjanjian | 14 |
| 1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian..... | 14 |
| 2. Asas-asas Perjanjian | 15 |
| 3. Unsur-unsur dan Tahap-tahap Perjanjian | 17 |
| 4. Lahirnya dan Berakhirnya Perjanjian | 18 |
| B. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya..... | 19 |
| 1. Pengertian Wanprestasi | 19 |
| 2. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wanprestasi | 19 |
| 3. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi | 20 |
| C. Tinjauan Umum Konser Musik..... | 23 |
| D. <i>Event Organizer</i> dan Jenis-jenisnya..... | 24 |
| 1. Pengertian Event Organizer..... | 24 |
| 2. Jenis-jenis Event Organizer..... | 25 |

| | |
|---|----|
| BAB III PEMBAHASAN | 28 |
| A. Hubungan Hukum Para Pihak <i>Event Organizer</i> Konser Musik Dalam Perjanjian..... | 28 |
| B. Tanggung Jawab Pihak <i>Event Organizer</i> Konser Musik Yang Ingkar Janji Kepada Para Pihak | 37 |
| BAB IV PENUTUP | 49 |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

